



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400 / 335 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN KEPADA PALANG
MERAH INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM RANGKA
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, perlu adanya pengumpulan dana sumbangan bagi Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073.4/280 tanggal 29 Januari 2024 perihal Surat Pemberitahuan Bulan Dana PMI dan Surat Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Nomor: 032/ORG/III/2022 tanggal 21 Februari 2024 perihal Permohonan Surat Keputusan Bupati tentang Bulan Dana PMI Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, perlu memberikan Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Memberikan Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024. |
| KEDUA | : | Izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024. |
| KETIGA | : | Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia. |
| KEEMPAT | : | Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicabut sewaktu-waktu. |

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 12. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo.
-